

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan keseluruhan penelitian ini yang berjudul Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru, maka tiga hal yang dapat disimpulkan yaitu :

1. Peran Pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap implementasi Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru dapat dilihat dari beberapa kegiatan DPRD yang bersifat persuasif, diantaranya dengan melakukan kunjungan kerja di BPLH, rapat dengar pendapat dan sidak. Namun karena tidak ada ketegasan dari pemerintah untuk menjalankan Perda tersebut maka tidak terdapat sinerjitas antara DPRD dan Pemerintah yang mengakibatkan adanya ketimpangan dalam hal pengelolaan sampah dan kebersihan di Kota Dobo Kabupaten Kepulauan Aru. Hal ini memberikan gambaran bahwa fungsi Pengawasan tidak dilakukan dengan baik oleh DPRD, karena sesuai dengan fakta dilapangan terlihat bahwa kondisi kebersihan di Kota Dobo jauh dari harapan, dan buktinya adalah tempat sampah yang berjumlah 4 kotak yang digunakan sejak lima tahun lalu masih ada dan tidak ada penambahan jumlahnya.

2. Kendala yang dapat mempengaruhi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam melaksanakan pengawasan terhadap implementasi Perda Nomor 8 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia yang ada di DPRD kurang memadai dan tidak didukung oleh anggaran yang cukup.
- b. Standar manajemen pengawasan yang menjadi pedoman fungsi pengawasan secara eksplisit tidak diatur dengan jelas sesuai aturan yang berlaku.
- c. Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang cenderung tertutup.
- d. Kurangnya kordinasi atau *check and balances* antara lembaga-lembaga di daerah.

3. Upaya untuk mengatasi kendala Pengawasan DPRD terhadap inplementasi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai berikut ;

- a. Dengan menyediakan staf ahli di sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru untuk memberikan pelatihan-pelatihan khusus bagi seluruh anggota DPRD agar dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya didukung dengan penyediaan anggaran yang cukup.

- b. Dengan membentuk peraturan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang secara jelas mengatur tentang manajemen pengawasan sehingga menjadi pedoman bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya.
- c. Dengan mendorong birokrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk lebih terbuka dalam menerima aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat tentang pengawasan terhadap implementasi Perda No 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru.
- d. Dengan melakukan koordinasi antara DPRD dan BPLH untuk membahas kebijakan pengawasan terhadap implementasi Perda No 8 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu :

1. Pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, perlu ditingkatkan dan perlu juga adanya ketegasan bagi Pemerintah dalam hal BPLH untuk melaksanakan Perda tersebut dengan cara menambahkan kotak- kota sampah di Kota Dobo. Selain itu pengawasan harus dilakukan berkala terhadap pemerintah untuk menindak lanjuti Perda dan kerja pemerintah.

2. Anggota DPRD diharapkan menjalin kerjasama dengan Pemerintah, peningkatan anggaran, menggunakan Staf Ahli, dalam rangka meminta masukan dan laporan penelitiannya serta kajian yang bersifat ilmiah, agar menjadi bahan dalam mengatasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Perda tersebut, sehingga tantangan dan hambatan yang di hadapai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan bisa disikapi dengan baik, dengan mengutamakan pendekatan secara langsung dilapangan. Pola pengawasan secara langsung lebih baik dilakukan dibandingkan menunggu masukan, sebab masalah yang dihadapi akan lebih cepat dan tepat didefenisikan dengan pendekatan langsung.
3. Anggota DPRD diharapkan merangkul tim ahli/Staf Ahli manajemen yang kompeten dalam membantu Pemerintahan Daerah pemecahan masalah-masalah pelaksanaan teknis pengawasan terhadap implemntasi Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan serta mengupayakan suatu forum diskusi berkala 3 bulan atau per semester (6 bulan) dan atau 1 Tahun secara berkala untuk mengkaji laporan pelaksanaan dari instansi BPLH dan BPPKAD dan LMS Lingkungan dan masalah yang dihadapi sehingga bisa dirumuskan dalam kebijakan yang tepat dalam melaksanakan fungsi DPRD dengan baik terkait dengan Implementasi pengawasan Perda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Kabupaten Kepulauan Aru. Sebagai acuan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD diharapkan mengatur tata cara pelaksanaan fungsi

pengawasan tersebut dalam satu Tata Tertib DPRD yang di buat, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap Perda, anggota DPRD memiliki suatu mekanisme yang sesuai dengan standar manajemen.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, serpihan pemikiran hukum, media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T.Kansil, 1997, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Chaidir, Ellydar & Sudi Fahmi, 2010, *Hukum Perbandingan Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, halaman 73-74.
-2007, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta,.
- Darsono P, 2006, Karl Marx *Ekonomi Politik dan Aksi-Revolusi*, Diadit Media, Jakarta.
- Dewata Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djojosoekato Agung, 2004, *Dinamika dan Kapasitas DPRD dalam tata pemerintahan Demokratis*, konrad Adeneur Stiftung, Jakarta
- Great Publisher Redaksi, 2009, *Buku Pintar Politik; Sejarah Pemerintahan, dan Ketatanegaraan*, Yogja Great Publisher, Yogyakarta.
- H. Hadari Nawawi, 1986, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Erlangga, Jakarta.
- H. Syaukani.,Afan Gaffar., M.Ryaas Rasyid, 2005, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Haw Widjaja, 2004, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Grafindo Persada, Jakarta.

- Huda Ni'matul, 2009, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indiahono Dwiyanto, 2009, *Perbandingan Administrasi Publik, Model, Konsep dan Aplikasi*, Gava Media, Yogyakarta.
- Kurde H. Nukthoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- L.J. van Apeldoorn, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Mahfud M.D.Moh., 1999, *Pergaulan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Cet.Pertama, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*, Andi offset, Yogyakarta.
- Masyukuri Abdilla, 1999, *Demokrasi di Persimpangan Makna, respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap konsep Demokrasi (1966-1993)*, PT Tiara Wacana, Yogyakarta..
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum* edisi revisi, Kencana Prenada media Group, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Norbert Eschborn, 2004, *Akuntabilitas Publik dan Fungsi Pengawasan DPRD*, Sekretariat Nasional EDEKSI, Jakarta Indonesia.
- Pramudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- S. P Siagian, 1970, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, CV. Armico, Bandung.
- Samudra Wibawa, 1994, *Kebijakan Publik*, Intermedia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Soemantri, Sri Soemantri, 1997, *Hak Uji Material Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.
- Soetami A. Siti, 1993, *Hukum Administrasi Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sujamto, cetakan kedua, 1994. *Aspek-aspek Pengawasan Di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2005, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Supriatna Tjahya, 1993, *Sistem Adminisresi Pemerintahan di Daerah*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Syafrudin Ateng, 1991, *Titik Berat Otonomi Derah Pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya*, Mandar Maju, Bandung.
- Terry, George R dan Ruc Leslie W, 1986, *Dasar-dasar Manajemen*, Buku Aksara, Jakarta.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, 2002, *Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tjandra W. Riawan dan Budi Darsono K., 2009, *Legislative Drafting, Teory dan Praktek Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur pemerintah*, cetakan kedua, Rineke Cipta, Jakarta.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan W., 2009. *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*, Fokus media, Bandung.
- Wasistono, Sadu dan Onda Riyani, 2003, *Etika Hubungan Elislatif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Focus Media, Bandung.
- & M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat.

Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah di ubah dengan Undng-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang MD3. Lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 57.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58.